



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : MoU- /WPB.18/2018

Nomor : 02 /KB/KSD-KSPK/KTG/2018

**TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, bertempat di Palangka Raya kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RATIH HAPSARI KUSUMA WARDANI** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM 1 No. 10 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **FAHRIZAL FITRI,S.Hut.MP** : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan RTA. Milono No. 1 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Dasar Hukum dari Kesepakatan Bersama ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 46)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menjadi landasan pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan standarisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. pelaksanaan sosialisasi, diskusi, asistensi serta bimbingan teknis pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan terkait pengelolaan keuangan Daerah serta penyampaian saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan penyediaan, pertukaran data dan informasi berkaitan dengan:
 - 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi :
 - a) Neraca Semesteran dan Tahunan;
 - b) LRA Triwulanan, Semesteran dan Tahunan menurut Urusan, Fungsi dan SAP; dan
 - c) Laporan Arus Kas Tahunan.

1

- 2) Profil dan Laporan Keuangan BLUD.
 - 3) Laporan Konfirmasi dan Rekapitulasi Dana Transfer (LKT/LRT).
 - 4) Laporan Penyertaan Modal Pemerintah (Investasi) Daerah dan Laporan Keuangan BUMD.
 - 5) Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 6) Data penyerahan DIPA.
 - 7) Laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk kerja sama yang dilaksanakan meliputi :

- a. sosialisasi, diskusi, asistensi serta bimbingan teknis pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.
- b. pemberian saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. fasilitasi penyediaan, pertukaran data dan informasi berkaitan dengan Keuangan Pusat dan Daerah.
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama secara periodik oleh PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**.

f

**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini mengikat PARA PIHAK penyedia data dan informasi APBD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta penyedia data dan informasi APBN pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

- (1) Dalam hal terdapat substansi yang belum diatur atau memerlukan pengaturan yang lebih operasional dapat diatur dalam aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani di Palangka Raya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal naskah ini. Naskah ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH**


FAHRIZAL FITRI

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


RATIH HAPSARI KUSUMAWARDANI

**MENGETAHUI,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**


H. SUGIANTO SABRAN

